

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya lembaga keuangan non-bank yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran (kredit). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus meningkat. Kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*). Adanya pembiayaan konsumen (*consumer finance*) ini masyarakat tidak perlu menyediakan dana yang terlalu besar untuk mewujudkan keinginannya dalam membeli barang-barang yang dibutuhkan, cukup dengan menyediakan 10% sampai 20% saja dari harga barang sebagai *down payment* (DP) maka masyarakat sudah bisa membawa pulang barang-barang yang diinginkannya¹.

¹ D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2015). hlm.6. Mandar Maju, 2015). hlm.6.

Berdasarkan Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa lembaga pembiayaan konsumen adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang (konsumtif) yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau mencicil².

Perjanjian utang-piutang, konsumen (debitur) disyaratkan untuk memberikan jaminan kebendaan yang memadai. Pada dasarnya tidak ada kredit yang tidak mengandung jaminan³. Tidak mungkin lembaga pembiayaan mau memberikan pinjaman dalam bentuk dana tanpa ada jaminan yang memadai dari pihak konsumen (debitur). Hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku umum dalam pemberian kredit, baik oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Hal ini dikarenakan setiap pemberian kredit akan selalu mengandung resiko jika dikemudian hari terjadi kemacetan pembayaran dari konsumen (debitur). Jaminan diperlukan untuk menjamin bahwa jika suatu saat debitur tidak mampu membayar cicilan utangnya, maka objek jaminan harus bisa dijadikan alternatif sarana pelunasan utang dengan cara menjualnya secara lelang untuk menutupi kewajiban pembayaran konsumen (debitur) yang terhutang. Agar utang itu dapat ditarik pelunasannya dengan mudah pada saat debitur wanprestasi, maka kreditur atau lembaga pembiayaan harus

² *Ibid.* hlm. 10

³ J.Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993) hlm.5.

memilih jenis-jenis jaminan yang memberikan kemudahan dan kepraktisan yaitu dengan menempatkan kreditur sebagai pemegang kedudukan yang khusus dan diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya⁴. Selain itu, jaminan itu harus memiliki nilai yang setidaknya sama atau bahkan lebih tinggi dari nilai kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak debitur.

Barang atau benda milik debitur yang dijadikan jaminan, akan dibuat perjanjian pembebanannya yang disebut perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini timbul karena adanya perjanjian pokok, yang berupa perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminan juga akan berakhir atau hapus. Sifat perjanjian jaminan adalah merupakan perjanjian asesor (*accessoir*). Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok⁵.

Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan atas segala

⁴ *Ibid.* hlm. 6

⁵ Djuhaenda Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) hlm. 236

perikatan dari seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1131 KUHPerdara maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seorang seperti yang diatur dalam Pasal 1139 sampai dengan 1149 tentang piutang-piutang yang diistimewakan, Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 tentang Gadai, Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1178 tentang Hipotek, Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 tentang perjanjian penanggungan utang , disamping itu diluar KUHPerdara diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan dan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua golongan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan⁶. Mengenai jaminan kebendaan dalam dunia perbankan, jaminan kebendaan lebih disukai oleh bank karena memiliki fungsi untuk mengamankan pelunasan kredit apabila pihak peminjam cedera janji⁷.

Lembaga jaminan kebendaan yang banyak diterapkan dalam perjanjian kredit adalah hipotik atau hak tanggungan, gadai dan jaminan fidusia. Lembaga jaminan hipotik digunakan apabila obyek jaminan atau agunannya adalah benda tetap (benda tidak bergerak). Mengenai objek agunannya adalah benda-benda bergerak maka dapat diikat dengan gadai atau dengan jaminan fidusia. Lembaga jaminan fidusia sebagai suatu perjanjian *accessoir* dari perjanjian utang piutang

⁶ D.Y Witanto, *Op. Cit*, hlm. 59

⁷ M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Edisi 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007) hlm.4

(perjanjian kredit) merupakan perkembangan dari lembaga jaminan gadai. Perbedaan prinsipil antara lembaga jaminan gadai dengan lembaga jaminan fidusia terletak pada aspek penguasaan atas objek jaminannya. Pada lembaga gadai, objek jaminan diserahkan dan dikuasai oleh pihak penerima gadai (kreditur), sedangkan dalam perjanjian jaminan fidusia, obyek jaminan tetap dikuasai oleh pihak pemberi fidusia (debitur). Perbedaan tersebut merupakan kelebihan jaminan fidusia dibandingkan gadai karena obyek jaminan tetap dapat dimanfaatkan oleh debitur untuk kegiatan usahanya⁸.

Pada awalnya, ketentuan hukum tentang lembaga jaminan fidusia di Indonesia hanya mendasarkan pada jurisprudensi saja. Berkaitan dengan berkembangnya lembaga jaminan fidusia yang semakin banyak digunakan dalam kegiatan bisnis, pemerintah akhirnya campur tangan dengan membuat regulasi dalam bentuk undang-undang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi pihak kreditur maupun pihak debitur. Pada tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut UUJF), dalam Pasal 1 angka 2 UUJF menyebutkan bahwa :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan

⁸ *Ibid.* hlm. 10.

Debitur, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”

Ketentuan pasal tersebut memberikan gambaran bahwa jaminan fidusia meliputi benda-benda yang pada prinsipnya tidak dapat dibebani dengan jaminan hak tanggungan artinya beberapa golongan benda yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia antara lain :

- a. Benda bergerak;
- b. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani oleh Jaminan Hak Tanggungan;
- c. Benda berwujud.

Perjanjian kredit yang marak terjadi dimasyarakat yang dijadikan objek fidusia salah satunya adalah benda bergerak yaitu berupa kendaraan baik itu berupa mobil maupun motor, namun yang menjadi jaminan sebagai jaminan pelunasan angsuran oleh debitur adalah berupa dokumen kepemilikan kendaraan tersebut. Jaminan fidusia peralihan kepemilikan itu terjadi pada saat jaminan fidusia itu didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia karena penyerahan objek perjanjian dilakukan secara *constitutum possessorium*. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak yang didahulukan (*preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bahwa dalam rangka pembiayaan konsumen kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan, konsumen menyerahkan hak milik atas kendaraan bermotor secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia”, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan: pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari perusahaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).

Berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia itu dilakukan, demi hukum sejak awal hak milik beralih dari debitur kepada kreditur dan bersamaan dengan itu timbulah hak pinjam pakai dari debitur atas benda jaminan sampai dengan utang yang ditanggung oleh benda jaminan itu lunas. Saat utang debitur lunas atau dinyatakan lunas, maka kepemilikan benda jaminan akan kembali lagi pada keadaan semula yaitu debitur akan menjadi pemilik kembali tanpa perlu

melakukan tindakan hukum apa-apa, atau dengan kata lain pemulihan hak kepemilikan itu akan terjadi demi hukum atau dengan sendirinya tanpa perlu adanya *levering* mengingat benda jaminan sejak semula berada dalam penguasaan debitur⁹.

Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia merupakan akta otentik, sebenarnya cukup dikatakan, bahwa pernyataan pendaftaran harus dilengkapi dengan salinan akta otentik penjaminan fidusia. Hal ini berkaitan dengan masalah pendaftaran ikatan jaminan fidusia bukan benda jaminan fidusia sehingga semua klausul yang termuat dalam perjanjian penjaminan fidusia turut terdaftar, agar mempunyai daya mengikat pihak ketiga¹⁰. Akta notaris adalah akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang paling sempurna, karenanya pembebanan benda jaminan fidusia dituangkan dalam akta notaris yang merupakan akta jaminan fidusia¹¹.

Setelah didaftarkannya akta jaminan fidusia maka dikeluarkanlah sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku daftar Fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan katakata “DEMI KEADILAN

⁹ D.Y Witanto, *Op.Cit*, hlm. 130

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 211

¹¹ *Id.*

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang bermaksud untuk memberikan kekuatan eksekutorial, yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan adanya kekuatan eksekutorial ini, sertifikat jaminan fidusia tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Akibat hukum dari perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak preferensinya tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia.

Sejak diberlakukannya UUFJ, dalam implementasinya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh pihak kreditur (penerima fidusia) maupun oleh pihak debitur (pemberi fidusia). Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh debitur adalah pengalihan objek jaminan fidusia tanpa pemberitahuan kepada kreditur sehingga menyulitkan kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia pada saat debitur mengalami kredit macet. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh debitur yang telah mendapatkan pembiayaan dari perusahaan finance untuk pembelian kendaraan bermotor, di mana hutangnya belum lunas tapi kendaraannya telah dialihkan tanpa sepengetahuan kreditur. Pengertian tersebut menyatakan bahwa para pihak dalam perjanjian fidusia tidak diperbolehkan

melakukan perbuatan melawan yang bisa menciderai perjanjian fidusia tersebut.

Menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum adalah sebagai kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat¹².

Konflik hukum jaminan fidusia seperti pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur salah satunya terlihat pada putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara Tuan Irwan Raharjo (mewakili PT. Toyota Astra Financial Service Medan) melawan Tuan Rustam, Nomor 05/Pdt.G/2013/PN Kis, tanggal 11 Agustus 2014. Sehubungan dengan kasus diatas yang mengalami kerugian adalah pihak kreditur, karena akibat perbuatan melawan hukum debitur tersebut kreditur tidak dapat melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia tersebut karena tidak diketahui lagi keberadaannya.

Dalam perjanjian fidusia benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur) dan tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini adalah penyerahan

¹² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya, Jakarta, 2010, hlm. 3.

kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya¹³. Kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa mempergunakan benda jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya, walaupun benda jaminan tetap dalam penguasaan debitur, debitur harus mempunyai itikad baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUJF.

Dari ketentuan tersebut, bahwa objek jaminan fidusia tidak boleh dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia. Konsekuensi apabila pengalihan, menggadaikan atau menyewakan dilakukan tanpa persetujuan dari penerima fidusia, maka dapat dikategorikan debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka penelitian ini menarik untuk dibahas dengan judul penelitian **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DILAKUKAN OLEH DEBITUR TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN FIDUSIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Kis).**

¹³ Munir fuadi, *Jaminan Fidusia*, Cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2002, hlm. 152

B. Identifikasi Masalah.

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap kreditur dalam hal debitur mengalihkan objek jaminan fidusia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa debitur dalam mengalihkan jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Kis?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang bentuk perlindungan terhadap kreditur dalam hal debitur mengalihkan objek jaminan fidusia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang penyelesaian sengketa debitur dalam mengalihkan jaminan tanpa sepengetahuan kreditur studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Kis.

D. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam proses pengembangan ilmu hukum dan khususnya mengenai Jaminan Fidusia

2. Kegunaan Secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perbuatan melawan hukum atas pengalihan hak jaminan dalam utang piutang antara kreditur dengan debitur.

E. Kerangka Pemikiran.

Pancasila merupakan dasar falsafah Bangsa Indonesia, yang pada hakekatnya mempunyai nilai yang fundamental. Rumusan Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila merupakan satu kesatuan yang integral dan saling mengunci. Ketuhanan ditunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi diletakan dalam konteks negara kekeluargaan yang egaliter, yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, selaras dengan visi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi permusyawaratan yang menekankan konsensus, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia¹⁴.

Pancasila secara yuridis ketatanegaraan adalah dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktek

¹⁴ Pemimpin MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, *Empat Pilar MPR RI*, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2017) hlm.88.

berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif¹⁵.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat merupakan pokok-pokok dasar negara yang fundamental :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sebagaimana terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) Amanademen Keempat menyebutkan bahwa :

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Paham Negara Hukum tersebut, hukumlah yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *‘the Rule of Law, and not a man’*, yang sejalan dengan

¹⁵ *Ibid.* hlm.89.

pengertian *Nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*¹⁶.

Penegertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmajda adalah¹⁷ :

“Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”.

Filsafat hukum relevan untuk membangun kondisi hukum yang sebenarnya, sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis yang mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan pernyataan-kenyataan hukum yang berlaku, bahkan merubah dengan tekanan hasrat manusia melalui paradigma hukum baru guna memenuhi perkembangan hukum pada suatu masa dan tempat tertentu¹⁸.

Aliran filsafat hukum yang dipakai adalah aliran utilitarianisme. Aliran utilitarianisme merupakan aliran yang dipelopori oleh tiga eksponen utamanya yaitu Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering. Utilitarianisme Aliran ini memegang prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan, Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum. Baik buruknya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusional indonesia*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm.57.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmajda, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2013) hlm.vii.

¹⁸ Bambang Hermoyo, 'Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan' (2010), *Jurnal Hukum- FHUNISRI*, hlm.29.

itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pula dengan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Undang-undang yang memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik¹⁹. Utilitarianisme tidak sekedar mementingkan tujuan kepastian hukum. Apabila norma-norma positif hanya diarahkan pada pencapaian kepastian, maka pekerjaan telah berakhir begitu suatu keputusan atau putusan hukum selesai ditetapkan. Utilitarianisme memandang dimensi kemanfaatan dari keputusan/putusan hukum itu juga perlu diperhatikan untuk mengukur seberapa jauh keberlanjutan suatu norma positif dapat terus dipertahankan²⁰. Salah satu kemanfaatan yang harus diperhatikan dalam mensejahterakan masyarakat terdapat dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Kedua, menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

KUHPerdata dalam perkembangan ekonomi juga turut andil dalam mensejahterakan masyarakat yaitu dengan adanya buku III tentang Perikatan. Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*vermogenstrcht*). Perikatan mempunyai sistim terbuka bahwa setiap orang bisa mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian

¹⁹ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2001) hlm. 268.

²⁰ Mahrus Ali, ‘Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya’(2017), *Jurnal Hukum-FHUII*, hlm.227.

apapun dan bagaimana pun isinya yang mereka kehendaki, baik yang diatur dalam Undang-Undang maupun yang tidak diatur dalam Undang-Undang²¹.

Perjanjian dalam KUHPerdara dapat ditemukan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, menyatakan bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pasal 1320 KUHPerdara suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan, yaitu :

1. Kesepakatan para pihak

Sepakat mereka mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk kejadiannya suatu perjanjian.

2. Kecakapan para pihak

kecakapan merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal dan pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu, seseorang oleh hukum yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan

²¹ Firman Frolanta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 2014) hlm. 1.

hukum jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali telah kawin sebelum cukup 21 tahun, sebaliknya seseorang yang berumur 21 tahun ke atas oleh hukum dianggap cakap kecuali karena suatu dibawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan atau pemboros.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah satu hal yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni yang paling sedikit ditentukan jenisnya sesuai dengan Pasal 1333 KUH Perdata.

4. Suatu sebab yang halal

Merupakan syarat ke empat sahnya perjanjian, mengenai syarat ini Pasal 1335 *Juncto* Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan istilah kata halal bukan lawan kata haram dalam islam, tetapi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Pasal 1338 (2) KUHPerdata bahwa “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu”. Dikatakan pula pasal 1338 (3) KUHPerdata menyatakan “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, rumusan tersebut member tahu bahwa sebagai sesuatu yang telah disepakati dan/atau disetujui oleh para

pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup²².

Menurut Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Pasal ini hanya mempetegas mengenai salah satu syarat objektif dari adanya suatu perjanjian, yaitu mengenai suatu sebab yang halal, yang apabila suatu perjanjian bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau yang disebut batal demi hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata. Maksud dari batal demi hukum yaitu tidak adanya dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka Hakim karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian²³.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata yang terkenal sebagai Pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata dalam Pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan sebagai berikut²⁴: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

²² Firman Frolanta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 2014) hlm. 104.

²³ *Ibid.* hlm. 105.

²⁴ Munir Fuady, *op. cit.* hlm.14.

Menurut Pasal 1366 KUHPerdara bahwa: “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hatiannya”

Menurut Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Salah satu perjanjian yang sering dilakukan adalah perjanjian utang piutang dan/atau perjanjian fidusia, perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik yaitu debitur telah mendapatkan jaminan fidusia dari kreditur dan debitur diwajibkan mengembalikan agunan bagi pelunasan utang sesuai waktu dan bunga yang telah disepakati agar perjanjian memberikan timbal balik yang seimbang antara debitur kepada kreditur dan tidak merugikan pihak kreditur karena keterlambatan pengembalian utang atau dapat dikatakan debitur telah lalai.

Jaminan adalah suatu hal yang berfungsi dalam kegiatan manusia sehari-hari, khususnya dalam kegiatan ekonomi, salah satunya melalui Lembaga Pembiayaan. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan di jelaskan dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 2 ayat (1), menyatakan:

“Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”.

Pasal 2 ayat (1) menentukan kegiatan lembaga pembiayaan meliputi;

“Sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen”.

Pemberian pinjaman modal oleh pihak lembaga keuangan non bank (*finance*) sebagai kreditur tentu mensyaratkan adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi oleh peminjam modal atau debitur untuk mendapatkan pinjaman modal dalam waktu tertentu. Bentuk jaminan harus dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditur serta dapat memberi rasa aman bahwa kredit yang diberikan kepada debitur dapat diperoleh kembali sesuai waktu yang telah ditentukan, serta bagi debitur, bentuk jaminan yang baik adalah yang tidak merugikan debitur, yaitu yang dapat menjamin bahwa kegiatan usahanya dapat tetap berlangsung atau tidak melumpuhkan kegiatan debitur sehari-hari. Secara yuridis jaminan memiliki fungsi untuk menutupi hutang, artinya adalah bahwa jaminan merupakan sarana perlindungan bagi kreditur dalam pelunasan hutang oleh debitur atau dengan kata lain memberi perlindungan terhadap pemenuhan kewajiban oleh debitur.

Debitur wajib memberi jaminan kepada kreditur dengan nilai yang sesuai dengan pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan Indonesia adalah lembaga Jaminan Fidusia yang telah diakui eksistensinya dengan adanya UUJF yang telah diundangkan pada tanggal 30 september 1999 dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 1 Ayat (2) UUJF menyatakan bahwa:

“Fidusia adalah pengalihan kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda itu”.

Pasal 1 Ayat 2 UUJF menyebutkan bahwa:

“Jaminan Fidusia adalah Hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Pelaksanaan pemberian jaminan dengan Jaminan Fidusia sering terjadi permasalahan cidera janji yang dilakukan oleh debitur. Ingkar janji dalam hal debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi dan memenuhi prestasi secara tidak baik, berarti jelas bahwa cidera janji dari debitur pemberi fidusia apabila tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijanjikan debitur tersebut telah dianggap melakukan wanprestasi atau cidera janji dengan segala akibat hukumnya²⁵.

Kreditur pemegang jaminan fidusia harus dilindungi karena adanya cidera janji yang dilakukan oleh debitur dimana debitur tidak memenuhi atau tidak memenuhi isi perjanjian seperti yang diperjanjikan oleh debitur kepada kreditur ketika kredit diberikan oleh kreditur, karena kreditur mengharapkan adanya pemenuhan prestasi yang diberikan oleh debitur sehingga tidak adanya kerugian yang diderita oleh kreditur, untuk itu kreditur harus dilindungi dengan diberikannya perlindungan terhadap

²⁵R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1987) hlm.17.

kepentingan dan hak-hak kreditur. Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, diatur juga tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada penerima fidusia. Pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferent*) kepada penerima fidusia, karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi Fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan.

Mengenai ketentuan yang mengatur tentang pengalihan objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUFJ mengatakan bahwa “pemberi fidusia (debitur) dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia (kreditur).

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta yang ada baik berupa :

a. Data Sekunder Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :

1) Undang-Undang Dasar 1945.

- 2) Burgerlijk Wetboek (BW)/ KUHPerdara
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 4) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Data Sekunder

b. Data Sekunder Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya yaitu berupa doktrin-doktrin atau pendapat para ahli terkemuka.

c. Data Sekunder Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan-bahan berupa artikel-artikel yang di dapat dari media massa baik media elektronik maupun media cetak.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma. Penulisan hukum ini, penelitian mencoba melakukan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata Pasal dalam Undang-undang. Peneliti melakukan penafsiran hukum sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan menghadapi kenyataan bahwa kehendak menekankan pada ilmu hukum dengan berpegangan dengan segi-segi yuridis.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. Studi Lapangan (*field research*) dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan.

4. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan Dipatiukur No.112 Bandung.
- 2) Perpustakaan Jawa Barat yang bertempat di jalan Soekarno-Hatta No.629, Sukapura, Kiaracandong, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Situs

- 1) www.kemenkeu.go.id
- 2) www.ojk.go.id
- 3) www.hukumonline.com